



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 2257 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SYAFRIZAL CAN glr RAJO SAMPONO, bertempat tinggal di RT 01/ RW 03 Kampung Kalawi Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. AFRIZAL glr RAJO PERAK, bertempat tinggal di RT 01/ RW 03 Kampung Kalawi Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nawarlis Yunas,S.H.,Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Kharisma Law Firm beralamat di Komplek ATIP Nomor 100 RT.04,RW 04, Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

m e l a w a n

1. SYAMSUAR MAKMUR RANGKATO RJ. BATUAH, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT 04/RW 01 Kelurahan Kuranji , Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. SYAMSUMIR, bertempat tinggal di RT 04/RW 01 Nomor 26 Kelurahan Kuranji, Kota Padang;
3. D A S N I, bertempat tinggal di Bandar Puding RT 03/ RW 08 Nomor 39 Kelurahan Pasar Ambacang , Kecamatan Kuranji, Kota Padang, semuanya dalam memberi kuasa kepada AFRIZAL B , S.H. Advokat, berkantor di RT 04/RW 01 Nomor 26 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat secara berkaum ada mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi berupa sawah 6 piring besar kecil , 1 piring sawah telah dijadikan tempat berdiri rumah penggugat sejak tahun 1986, sehingga yang jadi objek perkara adalah sebanyak 5 piring , yang terletak di Ranjau Bandar Puding Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan sawah pusako Itam sekarang dikuasai oleh Uwan;
- Selatan berbatas dengan sawah pusako Itam sekarang dikuasai oleh Inef anak Irat;
- Timur berbatas dengan rumah Penggugat dibaliknya SMP 10 Padang;
- Barat berbatas dengan sawah pusaka Penggugat sekarang dengan rumah kaum Tergugat;

1. Bahwa pada bulan Desember 1941 Ninik Penggugat yang bernama Tasik Gelar Rajo Perak bersama adiknya yang bernama Kamsah (Pr) dan anaknya bernama Raisah (Pr) dan Tairan (Pr) mengadaikan sawah sebanyak 9 (sembilan) piring kepada Akeoeb dan Rosna (Pr) suku Koto tinggal di Kampung Pinang Pauh V sebanyak f. 40 (empat puluh) Rupiah Belanda dan gadai tersebut telah ditebus kepada Akeoeb dan Rosna pada tanggal 4 Juni 1960, Ninik Penggugat yang bernama Raisah, Kamisah, Si Arun dan Sariatun teralah pula mengadaikan sawah perkara sebanyak 6 piring tersebut kepada Syukur, suku Koto, tinggal di Kampung Periuk Pauh V sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gadai tersebut telah ditebus kepada Syukur tanggal 29 April 1961;

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1972 sawah sebanyak 6 piring tersebut digadaikan lagi oleh Ninik Penggugat nama 1. Rainsah, 2. si Harun, 3. Sariatun, kepada 2 orang suami isteri nama Djamar (suami) dan Nursia (isteri) sebanyak 120



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus dua puluh) karung padi kulak ukuran 10 liter , dan gadai tersebut telah ditebus kembali pada tanggal 18-11-1976;

3. Bahwa sejak tahun tanggal 1976 tersebut sawah tersebut tetap digarap oleh Penggugat 3 sebagai anggota kaum yang ditanami dengan padi, dan pada tahun 1986 Penggugat 3 sebagai salah seorang anggota kaum Penggugat mendirikan rumah diatas 1 piring sawah tersebut dan yang 5 piring lagi tetap digarap oleh Penggugat 3;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 tergugat 1 dan 2 datang saja merampas tanah objek perkara secara paksa dengan mencangkulnya dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaknya, perbuatan mana dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum;
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 penggugat 3 telah melaporkan perbuatan merampas tanah objek perkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Polsek Kuranji , namun perampasan tanah objek perkara tersebut tidak kunjung naik sampai persidangan di Pengadilan Negeri Padang;
6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat 1 dan 2 akan memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak lain, dan guna untuk menjamin gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia, sehingga akan menambah kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conservoir beslag*) terhadap objek perkara;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ada alasan bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak dari padanya kalau Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi atau Petugas Negara lainnya;
8. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang , dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari ninik-ninik Penggugat Rainsah, Kamisah, Harun, dan Sariatun;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai bulan Desember 1941 antara Ninik Penggugat Tasik Gelar Rajo Perak bersama adiknya Kamisah, Raisah dan Tairan dengan Akeob dan Rosna suku Koto dan Surat Pagang gadai tanggal 4 Juni 1960 antara Ninik Penggugat Raisah, Kamisah, Harun dan Sariatun dengan Syukur, suku Koto;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat pagang gadai tanggal 30 Mei 1972 antara ninik Penggugat Rainsah, Harun dan Sariatun dengan Djamar dan Nursia;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang merampas tanah objek perkara tahun 2010 dari tangan Penggugat selaku pemilik yang sah tanah objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berkaitan dengan tanah objek perkara;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari haknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi dan alat keamanan lainnya;
9. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi dan verzet;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat keliru mengenai subjek hukumnya (*error in persona standi in judicio*). Dimana yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat bukanlah Syamsuar Makmur Rangkayo Rj.Batuah (Penggugat I).

Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum menurut Hukum Adat Minangkabau adalah laki-laki tertua dalam kaum, sementara itu menurut pengetahuan Tergugat bahwa dalam kaum Penggugat masih ada laki-laki lain yang tertua usianya. Karena itu Penggugat I (Syamsuar Makmur Gelar Rangkayo Rj.Batuah tidak berhak mengajukan gugatan dengan status selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

2. Gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang semestinya ikut digugat;

Bahwa yang menguasai tanah objek perkara, mengelola sawah dan mengambil hasilnya bukan hanya Tergugat akan tetapi masih banyak anggota kaum Tergugat yang lain. Bahwa yang menguasai sawah secara pisik saat ini adalah Nursamsi yang tidak ikut digugat oleh Penggugat;

3. Objek perkara tidak jelas sama sekali;

Tanah dengan batas -batas yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tanah dengan batas-batas yang disebutkan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat berkaum. Bahwa tanah yang Tergugat-Tergugat kuasai berupa sawah adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Selatan dengan tanah kaum Marabayang sekarang Irmon Chairi Glr Rajo Lamandeh;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Tergugat;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sitanduk dan sudah dijual kepada Mansur KM Nomor 141 GS Nomor 1236/1986 dan Si Coa sekarang SMP Nomor 10 Padang sebagiannya dikuasai secara melawan hak oleh Penggugat (Dasni) seluas satu perumahan lk.500 m<sup>2</sup>;

4. Posita dari gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa uraian posila gugatan Penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan satu sama lain;

Pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa kaumnya mempunyai sebidang tanah berupa sawah 6 (enam) piring, lima piring yang dijadikan sebagai objek perkara. Akan tetapi pada posita angka 2 Penggugat menyatakan menggadaikan sawah sebanyak 9 (sembilan) piring pada Desember 1941 dan sudah ditebus. Lain dalil berikutnya Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan menggadaikan sawah sebanyak 6 (enam) piring dan sudah ditebus pula;

Bahwa sesungguhnya sudah menjadi kenyataan umum (*notoir fact*) bahwa jumlah piring sawah tidak segampang itu berubah-ubah dari 6 ke 9 lalu balik lagi ke 6. Karena itu dapat disimpulkan secara hukum bahwa sawah yang dimaksud Penggugat adalah berbeda-beda. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa objek perkaranya pun tidak jelas secara hukum;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat-Tergugat bersamaan dengan jawaban ini akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat III (Dasni) karena itu mohon kiranya penyebutan Terguga-Tergugat selanjutnya disebut selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat III (Konvensi) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah pusaka tinggi kaum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Selatan dengan tanah kaum Marabayang sekarang Irmon Chairi Glr Rajo Lamandeh;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sitanduk dan sudah dijual kepada Mansur HM Nomor 141 GS Nomor 1236/1986 dan Si Coa sekarang SMP Nomor 10 Padang;

2. Bahwa kira-kira tahun 1986 secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa izin Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi (Dasni) telah menguasai sebagian tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi tersebut diatas seluas lk 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> dengan mendirikan rumah dan menanam dengan pohon kelapa 2 (dua) batang, satu batang pohon durian, satu batang rambutan dan satu batang jambu air. Tanah mana adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Barat dengan tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Timur dengan SMP 10 Padang;
- Sebelah Selatan dengan kaum Marabayang sekarang Irmon Chain Glr Rajo Lamandeh;

Bahwa tanah inilah menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensi *in casu*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi secara melawan hak/melawan hukum sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala miliknya dan hak-hak orang lain yang lahir karena perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi atas tanah tersebut. Apabila ingkar dapat dipaksakan dengan bantuan alat negara. Selanjutnya membebankan segala biayanya pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I (Syafrizal Can Glr.Rajo Sampono) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dan Barat dengan tanah Milik kaum Penggugat Rekonvensi;
  - Sebelah Timur dengan SMP 10 Padang;
  - Sebelah Selatan dengan kaum Marabayang sekarang Irmon Chain Glr Rajo Lamandeh;sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala miliknya dan milik orang lain yang lahir karena perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi kalau perlu dengan paksaan hukum oleh alat Negara;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.PDG. tanggal 9 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari ninik-ninik Penggugat Rainsah, Kamisah, Harun, dan Sariatun;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai bulan Desember 1941 antara Ninik Penggugat Tasik Gelar Rajo Perak bersama adiknya Kamisah, Raisah dan Tairan dengan Akeob dan Rosna suku Koto dan Surat Pagang gadai tanggal 4 Juni 1960 antara Ninik Penggugat Raisah, Kamisah, Harun dan Sariatun dengan Syukur, suku Koto;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat pagang gadai tanggal 30 Mei 1972 antara ninik Penggugat Rainsah
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang merampas tanah objek perkara tahun 2010 dari tangan penggugat selaku pemilik yang sah tanah objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berkaitan dengan tanah objek perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak dari padanya kalau Tergugat ingkar dengan bantuan polisi atau petugas Negara lainnya;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 42/PDT/2014/PT.PDG. tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juni 2014 kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pemanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/PDT.G/2013/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa penerapan hukum acara yang tidak fair/adil terhadap Pemohon Kasasi pada tingkat peradilan pertama yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, berupa: Salah mengambil kesimpulan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat terhadap kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat. Pengadilan tingkat pertama membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk mengemukakan siapa lelaki tertua dalam kaum Penggugat. Pada hal ini suatu pendirian yang keliru dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI, terutama berhubungan pendirian hukum adat terhadap Mamak Kepala Waris. Penilaian bukti surat terhadap kedudukan mamak Kepala waris tidak dapat dengan selebar surat pernyataan kaum saja. Majelis Hakim harus secara aktif bertanya kepada para Penggugat siapa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat dengan menjadikan ranji sebagai pedoman dasarnya. Hukum Adat Minangkabau memberikan kedudukan dan status yang kuat terhadap seorang laki-laki yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum, hal tersebut bahkan tidak dapat diganti begitu saja tanpa ada alasan yang jelas dan diakui secara hukum adat. Bahkan kedudukan seorang Mamak Kepala Waris secara interen kaum dalam hal tertentu lebih kuat dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghulu, apalagi dalam perkara *in casu*, masing-masing pihak tidak melibatkan Penghulu sukunya (halaman 22 putusan);

2. Bahwa penerapan hukum materil yang bertentangan dengan undang-undang terhadap Pemohon Kasasi pada tingkat peradilan pertama yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, berupa : Dengan alasan yang sumir dapat begitu saja mengenyampingkan putusan Kerapatan Adat Nagari. Pendirian Majelis Hakim seperti ini membahayakan perkembangan hukum adat dan bertentangan sekaligus dengan undang-undang kehakiman. Hukum adat adalah hukum yang terdekat dalam masyarakat, baik dari sisi keadilan maupun daya laku sosialnya. Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah institusi adat yang shahih dan sudah kembali diakui eksistensinya dalam khasanah hukum nasional dan apalagi lokal (adat) Minangkabau. Melecehkan produk putusan lembaga adat dalam perkara incasu, sebenarnya adalah tindakan tidak senonoh menurut hukum dan melawan arus besar jajaran Mahkamah Agung yang sedang giat-giatnya menyuarakan agar kita kembali kepada kearifan lokal yang tiada lain menerapkan kembali hukum adat kita yang sudah dijajah dan dipasung keberadaannya selama tiga dekade dibawah rezim Orde Baru (halaman 28 putusan);

3. Bahwa penerapan hukum acara yang tidak fair/adil terhadap Pemohon Kasasi pada tingkat peradilan pertama yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, berupa kesimpulan tentang objek perkara yang disengketakan yang berpedoman hanya kepada saksi, walaupun terdapat perbedaan data dilapangan dalam soal batas-batasnya. Bahwa semestinya dari hasil sidang pemeriksaan setempat Hakim harus yakin secara penuh untuk menarik kesimpulan dan berpendapat tentang objek sengketa. Terdapatnya perbedaan batas-batas objek antara Penggugat dan Tergugat yang sangat bertolak belakang (halaman 2 dan 23) dan bahkan salah satunya telah mempunyai sertifikat HM Nomor 141 GS 1236 a/n Mansyur patut dijadikan pertimbangan untuk menyatakan bahwa objek perkara kabur dan tidak tepat, sebagaimana telah dinyatakan Tergugat dalam eksepsinya (halaman 23);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan kedua belah pihak dan melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAFRIZAL CAN glr RAJO SAMPONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAFRIZAL CAN glr RAJO SAMPONO, 2. AFRIZAL glr RAJO PERAK tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**

Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr.H. Habiburrahman, M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H...

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003